



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

REGISTRASI PAUD (KB)

Nomor :421.1/394/14.2/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor :422/214/SK PAUD/2009, Tanggal 30 Juni 2009. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (KB) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Nama Lembaga	:	KB. ANGGREK
Nama Yayasan	:	MIFTA HUSY-SYAFA'AH WAL-KAROMAH
No. Kemenkumham	:	AHU.4910.AH.01.04 Tahun 2010
Nama Ketua Penyelenggara	:	NYIMEH NURHAYATI, S.Pd.I
Alamat	:	Kp. Bluwo Rt 003/003 Ds. Sukalaksana Kec. Sukakarya Kab.Bekasi
Status Akreditasi	:	-

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 18 Juli 2018

Di Bekasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kabid Penerimaan PAUD dan Dikmas



Hi. AGUSTINI SRIWAHYUNI, M.Pd
NIP.19660828 200701 2011



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/ 214 / SK PAUD / 2009

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PAUD ANGGREK"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang di laksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh ijin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di selenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

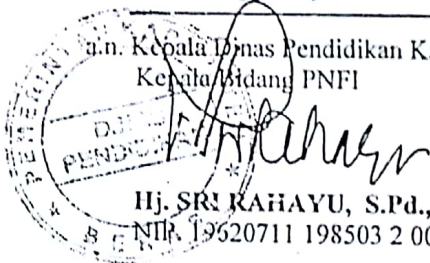
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama : PAUD ANGGREK
- Alamat : Kp. Bluwo RT 07/03 Desa Sukalaksana Kec. Sukakarya
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Tipe C (Terdaftar) .
- Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan 21 Juni 2010.
- Ketiga : Kewajiban pemegang ijin PAUD :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
 3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;
- Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 30 Juni 2009

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang PNFI



Hj. SRI RAHAYU, S.Pd., MM.
NIK. 19620711 198503 2 005

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD Kecamatan Sukakarya.